



CM-013/ADM-MP/2017

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 386 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

URAIAN TUGAS

- Nama : **dr. Herlin Putro Suryadi Udaratama**
NIP : 10204219870627201601053
Jabatan : Dokter Pelaksana Layanan Umum 24 jam
Pendidikan : S1 Kedokteran Umum
Tempat Tugas : Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan
- I. Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pelaksana Unit Kegiatan Pelayanan.
- II. Tanggung Jawab : Bertanggung Jawab terhadap tugas pokok, tugas tambahan, tugas integrasi dan wewenang yang diberikan.
- III. Tugas Pokok
Dokter Pelaksana layanan umum 24 jam.
- IV. Tugas Tambahan
1. Koordinator Layanan 24 Jam
 2. Penanggung Jawab Ruang Layanan Umum , Ruang Observasi, dan Tindakan
 3. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
 4. Membuat dan menyiapkan kelengkapan akreditasi Puskesmas BAB 7.
 5. Melaksanakan 5R
- V. Tugas Integrasi
Membantu sebagian tugas pokok Puskesmas sesuai dengan instruksi/pelimpahan dari pimpinan demi kelancaran tugas pokok puskesmas dengan penuh rasa tanggung jawab
- VI. Kewenangan
1. Memastikan pelaksanaan tugas jaga di layanan umum 24 jam berjalan dengan baik.
 2. Memberikan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan sesuai kompetensi.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN
Jl. Liliana Blok C No.24-25 RT.001/008 Kel. Pela Mampang Telp/Fax. 021-22716699 / 021-22715588
J A K A R T A

Kode Pos. 12730

CM-013/ADM-MP/2017

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab

Diperiksa oleh,
Kasubbag Tata Usaha,

Jakarta, 4 Juni 2018
Yang ditugaskan,

Budiyono, SE
NIP: 196409291986031008

dr.Herlin Putro Suryadi Udaratama.
NIP: 10204219870627201601053

Mengetahui / Menyetujui,
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
Kecamatan Mampang Prapatan

dr. Tri Resopimiarti
NIP : 196108221989012002



CM-013/ADM-MP/2017

LAMPIRAN URAIAN TUGAS

A. Uraian Tugas Profesi Dokter Umum

1. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan
2. Melaksanakan pelayanan medis rawat inap
3. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis
4. Menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien
5. Menyusun draft visum et repertum
6. Melaksanakan tugas jaga
7. Menyusun Draft laporan pelaksanaan tugas
8. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas
9. Menyusun laporan lain-lain

B. Uraian Tugas Dokter Pelayanan 24 Jam

1. Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan di poli umum dan UGD
2. Melaksanakan pemberian resep dan rujukan
3. Menerima konsultasi.
4. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan
5. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis
6. Melaksanakan tugas jaga
7. Melaksanakan pelayanan medis 24 jam secara bergiliran
8. Datang tepat waktu sesuai shift jaga
9. Melaksanakan serah terima tugas jaga pada dokter shift berikutnya
10. Menganalisa data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien
11. Mengisi form assesment gawat darurat
12. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bila tidak bisa ditangani di Puskesmas
13. Membuat surat kematian bagi pasien yang meninggal atau datang setelah meninggal